

## Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Perkawinan Dalam Pembuatan Buku Nikah

Fitri Diana<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Indonesia.

Email : [fitridiana@gmail.com](mailto:fitridiana@gmail.com)

### ABSTRAK

Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan, salah satunya adalah perbuatan memalsukan Buku Nikah. Tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas dalam pembuatan buku nikah dan untuk mengetahui upaya Kantor Urusan Agama Kebayakan dalam penanggulangan pemalsuan identitas perkawinan dalam pembuatan buku nikah. Jenis penelitian ini yuridis empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas perkawinan pada buku nikah tidak diselesaikan melalui jalur hukum pidana, hanya diselesaikan melalui Mahkamah Syariah dengan memohon pembatalan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Upaya kantor urusan agama kebayakan terhadap penanggulangan tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan yaitu : *Pertama*, Upaya sosialisasi dan *Kedua*, Upaya represif (penindakan) terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan.

*Kata Kunci* : Sanksi Pidana; Pemalsuan; Buku Nikah.

### ABSTRACT

*Nowadays, there are many criminal acts of counterfeiting in various forms which point to the growing modus operandi of the perpetrators of crime. One of them is the act of falsifying the Marriage Book. The purpose of this study is to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of identity falsification in the manufacture of marriage books and to determine the efforts of the Kebayakan Religious Affairs Office in overcoming falsification of marital identity in the manufacture of marriage books. This type of research is an empirical juridical research. The data sources used are primary data and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of collecting data is through interviews and document studies. Data analysis techniques will be analyzed qualitatively. The results of the study explain that the application of criminal sanctions against perpetrators of falsification of marriage identities on marriage books is not resolved through criminal law, only resolved through the Sharia Court by requesting the cancellation of marriages by the Office of Religious Affairs (KUA). The efforts of the religious affairs office are mostly against the crime of falsifying marital identity, namely: First, socialization efforts and second, repressive efforts (actions) against perpetrators of the crime of falsifying marital identity.*

*Keywords* : Criminal Sanctions; Counterfeiting; Marriage.

## I. Pendahuluan

Manusia dan Hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium terkenal yang berbunyi : “*ubi societas ibi jus*” (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya), karena hubungan antar manusia di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri (Soekanto & Sulistyowati, 2017). Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Keberadaan hukum dalam masyarakat harus menyesuaikan dan ikut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimnya kejahatan, melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada individu, masyarakat maupun negara. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sifatnya universal, artinya perbuatan jahat itu dapat menimpa dan dilakukan oleh semua orang tanpa melihat kelompok umur, jenis kelamin dan batasan-batasan formil lainnya seperti jabatan, status sosial, suku, agama, dan dapat dilakukan oleh kondisi dan waktu yang tidak tertentu pula (Sofyan & Azisa, 2016).

Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam-macam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau penyelewengan, dimana penyelewengan dengan berbagai alasan tetaplah bentuk tindak pidana penyelewengan, tindak pidana



juga bisa dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah kebawah, ataupun menengah keatas (Asshidiqie, 2009). Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Salah satunya adalah perbuatan memalsukan Buku Nikah. Akta Nikah atau yang lebih dikenal dengan Buku Nikah merupakan akta otentik karena sengaja dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai alat bukti pernikahan dan memberikan kutipan Akta Nikah kepada masing-masing suami isteri yang dapat digunakan oleh keduanya sebagai alat bukti pernikahan mereka (Sasangka, 2005). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pemalsuan Buku Nikah masuk dalam Pemalsuan surat yaitu diatur pada Pasal 263 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan pembebasan hutang, atau menyurtuh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara”.

Tindakan melanggar hukum ini dilakukan karena berbagai motif, sebagaimana yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah, salah satu pasangan suami isteri melakukan pemalsuan identitas untuk pembuatan buku nikah. Di mana sebelum melangsungkan pernikahan, para pihak harus memberitahukan ke Kantor Urusan Agama (KUA), setelah itu para pihak mengisi surat keterangan nikah yang berasal dari Reje Kampung. Surat keterangan tersebut berisi identitas calon mempelai, yaitu nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau



keduanya pernah menikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Hal inilah yang dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan pernikahan dengan cara surat keterangan tersebut diisi dengan keterangan palsu.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas perkawinan dalam pembuatan buku nikah. *Kedua*, upaya kantor urusan agama kebanyakan dalam penanggulangan pemalsuan identitas perkawinan dalam pembuatan buku nikah?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian ini yuridis empiris menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden dan informan dan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi Dokumen, dengan cara menganalisa data secara kualitatif yang dideskripsikan dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif, sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Perkawinan Dalam Pembuatan Buku Nikah

Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan, maka hukum dapat digolongkan kepada norma kultur. Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntun dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Untuk bisa menjalankan fungsi tersebut, norma harus mempunyai

kekuatan yang bersifat memaksa. Dengan demikian hukum juga mempunyai caranya sendiri untuk menerapkan ciri khas dari norma tersebut yaitu sifat memaksa. Norma hukum bertujuan untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, sesuai dengan keinginan dan kehendak masyarakat itu.

Oleh karena itu norma hukum bukan hanya merupakan perintah melainkan mempunyai nalar-nalar tertentu, yaitu penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang dalam masyarakat. Adapun penilaian tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari ide yang lebih besar yaitu masyarakat bagaimana yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa hukum merupakan alat untuk mengatur masyarakat (*law is tool of social engineering*). Fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum dalam suatu perundang-undangan, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah dalam perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Oleh karena hukum mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi dimasa sekarang atau dimasa mendatang, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan ketetapan yang ada dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Jimly Asshidiqie, perbuatan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam-macam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau penyelewengan, dimana



penyelewengan dengan berbagai alasan tetaplah bentuk tindak pidana penyelewengan, tindak pidana juga bisa dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah kebawah, ataupun menengah keatas (Asshidique, 2009).

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu jelas-jelas dilarang. Manusia seiring dihadapkan kepada sesuatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri. Sebagai contoh akhir-akhir ini maraknya kejadian tindak pidana yang perbuatan memalsukan Buku Nikah atau yang lebih dikenal dengan Akta Nikah merupakan akta otentik karena sengaja dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai alat bukti pernikahan tersebut, kemudian PPN memberikan kutipan Akta Nikah kepada masing-masing suami isteri yang dapat digunakan oleh keduanya sebagai alat bukti pernikahan mereka (Sasangka, 2005).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Tanwirul Akli, mengatakan mengenai latar belakang pemalsuan identitas buku nikah dalam perkawinan adanya ketidaksesuaian data dalam pemeriksaan perkawinan calon pengantin pria yang di periksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kebayakan. Dimana calon pengantin pria yang bernama Junaidi Kesuma sebelum menikah berstatus duda atau sudah pernah kawin, calon pengantin laki-laki memalsukan identitasnya dari duda menjadi perjaka, karena calon pengantin pria takut kalau status dudu nya diketahui oleh calon pengantin istri tindakan tersebut sangat merugikan pihak calon pengantin wanita yang berstatus perawan.



Menurut Junaidi Kesuma, motif saya melakukan pemalsuan identitas tersebut adalah karena calon istri saya tidak akan setuju menikah dengan saya kalau dia mengetahui identitas asli saya adalah duda, sehingga saya memanfaatkan identitas jejak saya karena identitas tersebut asli dan mudah untuk meminta kepada aparat kampung dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk membuat dokumen syarat administrasi dalam perkawinan.

Mengenai perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayakan, apabila ditinjau dari hukum positif bahwa pemalsuan identitas pada intinya sebagai kejahatan. Ketika ada maksud atau tujuan jahat dengan menciptakan anggapan atas yang dipalsukan seperti status yang sebenarnya sudah pernah menikah menjadi jejak. Salah satu syarat seorang pria menikahi calon istri adalah belum menikah, pernyataan belum menikah atau jejak tersebut menjadi sebuah keharusan dalam perkawinan bagi si pelaku untuk bisa melangsungkan perkawinannya walaupun sudah mempunyai istri dengan cara si pelaku tersebut memalsukan identitas dirinya.

Menurut Hayati selaku Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, pemalsuan identitas terdiri dari berbagai macam diantaranya adalah pemalsuan nama, usia bahkan status. Pemalsuan identitas calon pengantin ini bisa juga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum dari aparat kampung yang memberikan suatu surat pengantar perkawinan yang menerangkan status orang masih perjaka, padahal orang tersebut sudah mempunyai seorang istri atau juga pelaku itu sendirilah yang melakukannya, yang bertujuan untuk bisa melangsungkan perkawinan.

Perbuatan pemalsuan identitas untuk perkawinan tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran norma hukum yaitu aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu contohnya pemerintah sehingga dengan tegas dapat



melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri.

Menurut Tanwirul Akli, pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Junaidi Kesuma tersebut adalah sebuah penipuan. Penipuan dalam hukum perdata disebut perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penipuan dalam perkawinan tersebut adalah merugikan orang lain, maka perkawinan tersebut cacat dan batal demi hukum.

Dalam hukum perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehubungan dengan sahnya perkawinan apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan syarat sahnya suatu perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 12 Ayat (2) telah mengantisipasi kekurangan hal tersebut dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk “penipuan” penipuan disini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dengan bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah kawin tetapi pada identitasnya di palsukan menjadi jejak (Manan, 2008). Perbuatan pemalsuan identitas perkawinan selain dapat dikenakan sanksi dibatalkannya perkawinan juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Julmahdi selaku Kanit Pidana Umum Kepolisian Resor Aceh Tengah, Perbuatan pemalsuan identitas perkawinan untuk buku nikah atau akta nikah tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 279 dan Pasal 280.



Dimana dalam pasal tersebut sudah ditetapkan apabila ada perkawinan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain terkait adanya penghalang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Julmahdi menambahkan, terhadap pelaku juga dapat dikenakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat yang dapat diancam pidana 6 (enam) tahun.

Berdasarkan penjelasan penyidik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan pemalsuan identitas dalam buku nikah dapat dikenakan penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 279-280 KUHP dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Pada umumnya pemalsuan surat bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam”.

Secara bahasa pasal tersebut tidak menyebutkan tentang pemalsuan identitas dalam perkawinan, tetapi kita bisa cermati pasal tersebut menyebutkan tentang larangan “menyembunyikan perkawinan yang telah ada” artinya bahwa tidak boleh menyembunyikan atau memalsukan suatu identitas seperti status atau asal usul dan nama dalam perkawinan. Undang-undang tersebut satu-satunya yang membahas sanksi dalam perkawinan yang condong mengenai pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan



akan tetapi Pengadilan Agama yang merupakan suatu lembaga hukum dalam perkawinan tetapi tidak bisa mengatur tentang itu. Sudah cukup jelas dari sumber-sumber hukum diatas bahwa pemalsuan identitas adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum. Apalagi perkawinan dengan pemalsuan identitas yang jelas-jelas dua peristiwa penting yang sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Hayati, dalam perkara pemalsuan identitas yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayakan, kami pihak KUA tidak ada menempuh penyelesaiannya melalui hukum pidana. Hal ini dikarenakan pihak Kantor Urusan Agama hanya melaporkan ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwasannya perkawinan tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas perkawinan pada buku nikah tidak diselesaikan melalui jalur hukum pidana, hanya diselesaikan melalui Mahkamah Syariah dengan memohon pembatalan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerbitkan Buku Nikah dengan alasan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon pengantin pria, yang mana berstatus duda atau sudah pernah menikah sebelumnya dengan wanita lain. Hal ini telah sesuai dengan undang-undang perkawinan, barangsiapa yang sudah menikah ataupun sudah bercerai dan ingin menikah lagi, maka yang bersangkutan harus melaporkan riwayat pernikahan ataupun perceraian sebelumnya sebagai dasar pernikahan baru yang akan dilaksanakan.

### **Upaya Kantor Urusan Agama Kebayakan Dalam Penanggulangan Pemalsuan Identitas Perkawinan Dalam Pembuatan Buku Nikah**

Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain : syarat materiil dan syarat formil.



Adapun syarat materiil disebut juga syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, syarat materiil ini meliputi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan. Namun dalam prakteknya, masih banyak ditemukan pemalsuan identitas perkawinan yang bertujuan untuk melancarkan proses perkawinan.

Tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pemalsuan adalah sesuatu yang sulit kalau tidak bisa dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayakan dalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan, dijelaskan sebagai berikut :

1. Upaya sosialisasi terhadap masyarakat

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari keberadaan suatu perundang-undangan sampai pada tahapan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pihak yang ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum, misalnya dengan cara mengajak masyarakat untuk tertib pada aturan.

Menurut Tanwirul Akli, dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum pada masyarakat, KUA bekerjasama dengan Aparatur Kampung menggalakkan penyuluhan hukum terkait tindak pidana



perkawinan khususnya identitas dalam perkawinan untuk pembuatan buku nikah. Hal tersebut diharapkan agar setiap masyarakat memahami bahwa perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara.

Tahapan ini merupakan suatu proses bagaimana agar masyarakat taat dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku karena kesadarannya. Membangun masyarakat yang sadar hukum tentu merupakan suatu hal yang harus menjadi prioritas. Seperti adagium terkenal “lebih baik mencegah dari pada mengobati”, oleh sebab itu upaya ini perlu mendapat perhatian yang besar dari para aparat penegak hukum. Membangun setiap warga pemasyarakatan atau narapidana yang sadar hukum tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh sebab itu sosialisasi peraturan perundangan-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum narapidana.

## 2. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana/kejahatan telah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui tindakan pemberian hukuman. Untuk konteks tindak pidana pemalsuan ijazah yang terjadi perlu diupayakan adanya upaya represif dari pihak kepolisian terkait tindakan. Upaya represif bukan hanya sekadar memberikan efek jera bagi pelaku.

Menurut Tanwirul Akli, untuk tindakan perbuatan pidana pemalsuan identitas perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayakan akan mengambil langkah yang perlu ditempuh adalah melaporkannya ke kepolisian yang bertujuan agar ada efek jera terhadap pelaku pemalsuan identitas perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Upaya Kantor Urusan Agama Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah terhadap penanggulangan tindak pidana

pemalsuan identitas perkawinan yaitu : *Pertama*, Upaya sosialisasi terhadap warga masyarakat dengan menjelaskan bahwa perbuatan pemalsuan identitas perkawinan bukan hanya pelaku yang akan diancam hukuman, namun aparaturnya juga dapat dikenakan hukuman pidana yang sudah mengeluarkan identitas perkawinan palsu. *Kedua*, Upaya represif (penindakan) terhadap tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan yang terjadi perlu diupayakan adanya upaya represif dari pihak kepolisian dan akan memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan identitas perkawinan.

#### IV. Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas perkawinan pada buku nikah tidak diselesaikan melalui jalur hukum pidana, hanya diselesaikan melalui Mahkamah Syariah dengan memohon pembatalan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon pengantin pria. Upaya kantor urusan agama kebanyakan kabupaten aceh tengah terhadap penanggulangan tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan yaitu : *Pertama*, upaya sosialisasi terhadap warga masyarakat dengan menjelaskan bahwa perbuatan pemalsuan identitas perkawinan merupakan perbuatan hukum pidana. *Kedua*, upaya represif (penindakan) terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas perkawinan dan akan memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan identitas perkawinan.



## REFERENCE

### A. Buku

- Arief, B.A. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003.
- Andi Sofyan, A, & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press: Makassar.
- Asshidiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
- Abdul Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana: Jakarta.
- Sasangka, H. (2005). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Bandar Maju: Bandung.
- Soerjono Soekanto, S & Budi Sulistyowati, B. (2017). *Sosisologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Rajawali Press: Jakarta.

### B. Artikel Ilmiah

- Surya, A. (2018). Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah. *RESAM Jurnal Hukum*, 4(1), 1–16.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok